

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Teknologi informasi pada beberapa tahun terakhir ini telah mengalami perkembangan yang cukup maju hingga memberikan efek besar terhadap beragam segi kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan investasi. Dengan munculnya berbagai inovasi di bidang ekonomi yang memudahkan kehidupan masyarakat Indonesia seperti adanya sistem transaksi elektronik, *e-commerce*, dan investasi *online*. Berbagai informasi berbasis digital dipakai disetiap urusan tiap harinya oleh masyarakat dengan dibantu oleh adanya internet. Dengan perkembangan teknologi pada masa kini, investasi bukan sekadar berbentuk uang non tunai saja, melainkan bisa berupa mata uang virtual. Hal ini merupakan satu diantara bentuk kemajuan teknologi di bidang ekonomi. Investasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang banyak diminati serta dijalankan baik itu secara pribadi maupun oleh badan hukum, sebagai upaya dalam meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, aset tak bergerak, maupun keahlian.¹

Data terbaru menunjukkan bahwa per bulan Maret tahun 2025, angka investor kripto secara nasional mencapai 13,71 juta orang, yang mana hal ini telah terjadi peningkatan sebesar 3% apabila dilihat dari bulan Februari, dimana menyentuh angka sebanyak 13,31 juta investor.² Akan tetapi, terdapat masalah serius yang dihadapi oleh setiap orang terkait teknologi atau internet yang semakin marak ini. Masalah tersebut ialah berkaitan dengan masalah kejahatan yang timbul melalui media sosial.

Kejahatan ini secara umum timbul dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat

¹ Dian Husna Fadlia, Yunanto, “Peran Otoritas Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif”, Jurnal Law Reform, Vol. 11, No. 2 (2015), Hal. 208

²[Investor Kripto Indonesia Diproyeksi Capai 28 Juta Orang di 2025 | Coinvestasi](#), Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2025

terhadap sistem investasi *online*.³ Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan di dunia digital (*Cybercrime*) merupakan usaha memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.⁴

Fenomena penipuan investasi *online* telah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat Indonesia. Modus yang fenomenal ialah modus *Pig Butchering* atau penipuan berkedok investasi yang berkaitan dengan *cryptocurrency*, yang mana merupakan salah satu fenomena yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan keuangan digital. Praktik penipuan ini dilakukan dengan cara yang sangat terorganisir serta sistematis.

Jadi, "*Pig Butchering Scam*" adalah kejahatan penipuan internet yang merupakan hal yang sering terjadi. Sedangkan secara bahasa, *cryptocurrency* terdiri dari dua kata, yaitu *crypto* yang mengarah pada *cryptography* dan *currency* yang merujuk pada nilai mata uang.⁵ *Cryptocurrency* merupakan suatu inovasi dengan memanfaatkan sistem *blockchain* serta kerap digunakan menjadi alat pembayaran virtual yang mempunyai kegunaan yang sama dengan mata uang konvensional, hanya saja tak hadir dalam wujud yang dapat disentuh secara fisik.⁶ Aset kripto atau uang *virtual* sudah ada pengaturannya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan

³Fadhila Priscilia Maharani. Dkk, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana*", Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum, Vol. 13, No. 4 Juli 2024, Hal. 3

⁴ Hj Sri Sumarwani, "*Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*", Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No. 3 (Desember, 2014), Hal. 288

⁵ Siti Kholijah, Ermanita P, Siti Fatimah, "*Investasi Online (Cryptocurrency) Di Indonesia (Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen)*", Jurnal Studi Ekonomi Syari'ah, Vol. 3 No. 1 (2022), Hal. 93

⁶ Terra Whisnu Murti. dkk, "*Analisa Kebijakan Hukum Terhadap Kasus Koin Kripto Sebagai Bukti Elektronik Tindak Kejahatan Pencucian Uang*", Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 2 (2024), Hal. 475

Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*crypto aset*).⁷

Istilah “*pig butchering*” digunakan dalam kejahatan ini karena pelaku kejahatan menarik korban untuk berinvestasi dalam skema yang terlihat menguntungkan, proses ini disebut dengan proses penggemukan, kemudian setelah melalui proses penggemukan kemudian proses pemotongan, artinya proses ini adalah proses eksekusi dari penggemukan tadi, sehingga pada akhirnya mengakibatkan kerugian finansial bagi korban.

Perkembangan media sosial menjadi faktor yang mempermudah terjadinya tindak pidana penipuan investasi online. Instagram sebagai salah satu media sosial yang mempunyai jumlah pengguna sangat besar di Indonesia menyediakan fitur Direct Message (DM) yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi tanpa adanya pengawasan secara langsung. Kondisi inilah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk membangun hubungan emosional dengan calon korban melalui percakapan, pendekatan secara personal, hingga memanipulasi korban. Pelaku dalam hal ini biasanya menggunakan akun palsu dengan foto yang menarik supaya mendapatkan kepercayaan korban. Setelah hubungan secara emosional terbentuk, maka pelaku mulai menawarkan investasi berbasis aset kripto. Dengan demikian, fitur Direct Message (DM) pada Instagram menjadi sarana utama yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksi kejahatannya.

Modus “*pig butchering*” tersebut sudah banyak memakan korban dalam setiap negara, salah satunya di Indonesia, terutama pada wanita. Pada Tahun 2022, seorang perempuan di Jakarta mengalami kerugian mencapai Rp 550 juta akibat dari terperangkapnya dalam skema penipuan tersebut ini.

Kasus serupa juga terjadi pada seorang perempuan berinisial AA, berusia 35 tahun dari Bandung. AA terjerumus kedalam skema penipuan investasi kripto setelah berinteraksi melalui pesan langsung (DM) di Instagram dengan seorang pria yang menyebut dirinya dari Korea Selatan,

⁷Maria Arbian Tambun, M Ilham Putuhena, “Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)”, Jurnal Mahadi: Indonesia Journal Of Law, Vol. 1, No. 1, (Januari, 2022), Hal. 44

yang diawali dengan pendekatan emosional antara korban dengan pelaku. Situasi ini menunjukkan bahwa pola penipuan semacam itu semakin marak terjadi di zaman serba digital sekarang, dimana interaksi yang berlangsung secara virtual saja bisa disalahgunakan sebagai tujuan untuk melakukan tindak kriminal. Kejahatan tersebut bukan sekedar berpengaruh terhadap individu saja, namun mengakibatkan pula terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem investasi dan keamanan finansial dunia maya.

Secara normatif, ketentuan Pasal 378 KUHP menetapkan bahwa perbuatan penipuan terjadi apabila seseorang dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hukum, menggunakan nama palsu, jabatan palsu, melakukan tipu muslihat, ataupun jenis rangkaian kebohongan sehingga orang lain terdorong untuk menyerahkan barang, memberi pinjaman, atau menghapuskan piutang. Atas perbuatan itulah, pelaku dapat diberikan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun.⁸ Pasal ini menjadi landasan hukum secara umum dalam menindak pelaku tindak pidana penipuan. Namun, karena investasi *online* dilakukan dengan media elektronik, maka perbuatan tersebut kini juga diatur dalam Undang-Undang No. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Meskipun kedua aturan tersebut sudah dengan jelas ada, namun seringkali dalam penegakkan hukumnya belum maksimal, disebabkan oleh lemahnya bukti digital. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas hukum yang berlaku dalam menjerat para pelaku tindak pidana penipuan investasi *online* ini, terutama terkait penerapan pasal 378 KUHP dan UU ITE di Indonesia. Karakteristik tindak pidana *Pig Butchering* yang dilakukan secara digital, menggunakan identitas palsu, memanfaatkan platform elektronik, serta melibatkan manipulasi psikologis korban menyebabkan pembuktian unsur pidana menjadi lebih kompleks dibandingkan penipuan konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau perkembangan

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

modus penipuan digital modern seperti Pig Butchering. Hal ini menimbulkan masalah hukum yang cukup kompleks, karena penipuan yang dilakukan melalui investasi *online* ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara konvensional. Kesulitan untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana seperti niat, perbuatan menipu, serta akibat kerugian yang ditimbulkan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi para penegak hukum.

Kajian mengenai tindak pidana penipuan investasi online pada dasarnya telah banyak dilakukan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Akan tetapi, sebagian besar penelitian hanya membahas penipuan investasi online secara umum ataupun tindak pidana penipuan elektronik berdasarkan KUHP dan UU ITE tanpa mengkaji secara spesifik modus Pig Butchering yang dilakukan melalui media sosial, khususnya fitur Direct Message (DM) pada Instagram. Selain itu, penelitian yang menghubungkan tindak pidana Pig Butchering dengan perspektif hukum pidana Islam juga masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kekosongan kajian terkait analisis tindak pidana penipuan investasi online dengan modus Pig Butchering berdasarkan Pasal 378 KUHP, UU ITE, serta perspektif hukum pidana Islam. Dalam kajian terkait tindak pidana penipuan investasi *online* terutama modus *pig butchering* terdapat beberapa kekurangan dalam regulasi serta literatur hukum Indonesia. Apabila dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 378 KUHP dan UU ITE, modus *Pig Butchering* ini masih sangat terbatas terutama dalam pembuktian yang terjadi pada kasus penipuan investasi yang dilakukan secara *online*.

Regulasi di negara kita belum memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur modus dan pembuktian *Pig Butchering scam*. Dalam UU ITE misalnya, regulasi ini masih belum cukup efektif dalam mengatasi fenomena ini. Ketiadaan aturan yang mengatur secara khusus terkait modus *Pig Butchering* dalam dunia investasi digital, sehingga hal ini berdampak pada banyaknya kendala dalam penanganan kasus tersebut.

Tindakan pelaku kejahatan dengan modus Pig Butchering, dapat dianalisis melalui teori fraud triangle yang meliputi pressure (tekanan), opportunity (kesempatan), dan rationalization (rasionalisasi). Pelaku memanfaatkan kesempatan

yang muncul akibat rendahnya literasi digital masyarakat serta kemudahan penggunaan media sosial untuk menjalankan aksinya. Di sisi lain, modus investasi yang menawarkan keuntungan besar tanpa risiko juga bertentangan dengan teori investasi online yang pada dasarnya menekankan adanya hubungan antara risiko (risk) dan keuntungan (return) dalam setiap bentuk investasi.

Secara bahasa, kata pengelabuan atau menipu dalam bahasa Arab dikenal dengan *khida'un* yang bisa dimaknai sebagai perbuatan licik (tipu muslihat), sedangkan menurut terminologi istilah penipuan dalam *fiqh jinayah* adalah berbagai macam bentuk dan cara tipu daya yang diperbuat oleh seseorang untuk mendapatkan suatu untung yang lebih besar termasuk menggunakan cara yang tidak sah, seperti berdalih, ikrar palsu, dan memangkatakan (timbangan).⁹ Dalam hukum pidana Islam sendiri, penipuan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerugian harta benda. Al-Qur'an menjelaskan tentang pentingnya untuk tidak merugikan orang lain dalam memperoleh harta, yang tercermin dalam Firman Allah dalam suat Al-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengambil harta orang lain menggunakan jalan yang tidak adil, kecuali melalui jual beli yang disepakati bersama. Janganlah mencelakai diri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang.”¹⁰

Hukum Islam memang tidak ada istilah khusus tentang penipuan, namun apabila diamati pada unsur-unsur yang terdapat dalam penipuan maka ada persamaannya dengan *gharar*, *khianat*, dan *tadlis*.¹¹ Maka setiap tindakan yang merugikan orang lain seperti tindakan penipuan dan penggelapan dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas tindakan

⁹ Hendra Gunawan, “Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah”, Jurnal El-Qanuny, Vol. 4 No. 2 (Desember, 2018), hal. 257

¹⁰ NU Online, Qur'an Surat An-nisa ayat 29

¹¹ Nahda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, Annisa Sativa, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan”, Hukum Dan Demokrasi (HD), Vol. 24 No. 4 (2024) Hal. 226

yang telah diperbuat. Jelas disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ¹²

“dilarang engkau memakan harta milik mereka dengan melalui cara-cara yang tidak sah dan (janganlah) membawa perkara tersebut sebagai alasan untuk dibawa dihadapan hakim demi memperoleh sebagian harta yang bukan milik kamu dengan cara melanggar hukum, sementara kalian sendiri mengetahui bahwa perbuatan itu tidak benar.” (Q.S. Al-Baqarah:188)¹²

Oleh karena itu, penegakkan hukum terhadap kejahatan online seperti ini perlu dilakukan dengan pertimbangan nilai-nilai hukum Islam yang megedepankan keadilan serta hak-hak setiap individu, maka dengan adanya ketentuan serta prinsip hukum yang ada menunjukkan bahwa hukum pidana Islam dapat memberikan perspektif yang berbeda, maka penting untuk mengetahui bagaimana hukum pidana Islam memberikan pandangan serta solusi terhadap jenis tindak pidana seperti ini.

Pada pandangan hukum pidana Islam, perbuatan kriminal dengan modus penipuan seperti *Pig Butcehring* kajiannya masih sangat minim. Oleh karena hal tersebut, kajian ini ada untuk mengisi kekosongan yang ada dengan cara menganalisis tindak pidana penipuan investasi online dari tiga aspek yang berbeda, yaitu Pasal 378 KUHP, UU ITE, dan perspektik hukum pidana Islam, sehingga tidak hanya memberikan perspektif secara yuridis normatif saja, tetapi juga dengan memperhatikan nilai-nilai moral dalam hukum Islam. Hal ini menjadi penting untuk dikaji, karena masyarakat Indonesia hidup didalam sistem hukum nasional, tetapi juga memiliki nilai-nilai hukum Islam yang sangat kuat.

Maka, berdasarkan uraian fenomena yang telah disebutkan, penulis

¹² NU Online, Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188.

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tindak Pidana Penipuan Investasi *Online* Dengan Modus *Pig Butchering* Dalam Pasal 378 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai modus *pig butchering* yang merupakan salah satu modus dalam investasi *online* terbaru yang belum banyak dianalisis dalam pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu di bidang hukum terutamanya dalam bidang hukum pidana serta hukum pidana Islam di era modern.

Tindak pidana penipuan investasi *online* dengan menggunakan modus *Pig Butchering* secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai penipuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP. Namun, permasalahan yang muncul ialah ketentuan tersebut masih bersifat umum dan dirancang untuk penipuan yang sifatnya konvensional. Oleh karena karakteristik dalam penipuan dengan modus *Pig Butchering* ini dilakukan secara digital, terstruktur, dan melalui pendekatan psikologis korban, maka pengaturan dalam Pasal 378 KUHP ini belum sepenuhnya mampu menjangkau karakteristik penipuan berbasis digital dengan karakteristik yang berbeda dengan tindak penipuan konvensional. Sehingga unsur-unsur dalam delik penipuan menjadi sulit untuk dibuktikan secara konvensional serta merupakan hambatan dalam penerapan Pasal ini. Hal ini menunjukkan terdapat keterbatasan dalam Pasal 378 KUHP untuk mengatur perbuatan dengan modus *Pig Butchering*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lahir sebagai regulasi khusus yang mengatur perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara elektronik. Hal ini dapat dijadikan pembanding terhadap Pasal 378 KUHP dalam menangani penipuan investasi *online*. Meskipun UU ITE memberikan penguatan terhadap aspek penggunaan sarana elektronik serta alat bukti digital, regulasi ini belum secara spesifik mengatur modus *Pig Butchering* yang melibatkan manipulasi psikologis, bahkan modus ini sering terjadi dengan pelaku lintas

negara. Oleh karena itu UU ITE juga belum sepenuhnya mampu memenuhi kekosongan hukum yang terdapat didalam Pasal 378 KUHP.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penipuan investasi *online* dengan modus ini merupakan perbuatan yang dilarang karena terdapat unsur-unsur seperti pengambilan harta orang lain secara tidak sah, menipu, serta pengkhianatan pada kepercayaan. Meskipun hukum pidana Islam tidak mengenal istilah khusus terkait penipuan investasi digital, perbuatan tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep *gharar*, *tadlis*, *khianat*, dan *khida'* yang dilarang oleh Islam.

Permasalahan yang muncul ialah belum adanya kajian yang secara komprehensif terkait penerapan prinsip-prinsip hukum pidana Islam terhadap kejahatan penipuan dengan model yang modern seperti *Pig Butchering* ini. Sehingga diperlukan analisis normatif untuk menyesuaikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan perkembangan kejahatan digital modern guna memberikan perlindungan terhadap harta dan korban.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, terlihat bahwa tindak pidana penipuan investasi online dengan modus *Pig Butchering* merupakan bentuk kejahatan siber modern yang memanfaatkan teknologi digital, media sosial, dan manipulasi psikologis korban untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait bagaimana bentuk tindak pidana *Pig Butchering* dilakukan melalui fitur Direct Message (DM) pada Instagram, bagaimana pengaturan sanksinya dalam KUHP, serta bagaimana pengaturan sanksi menurut perspektif hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis yuridis dan perspektif hukum pidana Islam terhadap perkembangan kejahatan digital modern tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian pada fenomena yang terjadi, sehingga penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan utama yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana penipuan investasi *online* dengan modus Pig Butchering melalui fitur *Direct Massage* (DM) pada Instagram?
2. Bagaimana pengaturan sanksi kasus penipuan investasi *online* dengan modus *pig butchering* dalam KUHP?
3. Bagaimana pengaturan sanksi dalam Hukum Pidana Islam tentang tindakan penipuan investasi *online* dengan modus *Pig Butchering* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dalam upaya menjawab setiap permasalahan yang telah dirumuskan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dan memahami tindak pidana penipuan investasi online dengan modus Pig Butchering melalui fitur Dirrect Message (DM) pada Instagram.
2. Untuk menganalisis pengaturan sanksi kasus penipuan Investasi online dengan modus Pig Butchering dalam KUHP.
3. Untuk menganalisis pengaturan sanksi kasus penipuan investasi online dengan modus Pig Butchering dalam hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana, baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.
 - b. Menambah serta memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum yang ada hubungannya dengan tindakan penipuan investasi *online* dengan modus yang baru berkembang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi kesempatan bagi penulis untuk membentuk dan

mengembangkan penalaran pola pikir secara ilmiah dan mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi institusi atau lembaga yang terkait langsung dengan penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Peneliti memiliki pandangan bahwa kemajuan teknologi digital yang berkembang saat ini membawa dampak baik dan juga dampak buruk, yang mana dampak buruk dari teknologi digital ini tidak kalah banyak dengan dampak baik yang ditimbulkan. Seperti halnya dalam kejahatan, yang semula hanya kejahatan dalam bentuk konvensional hingga berubah menjadi bentuk kejahatan yang semakin kompleks melalui elektronik. Ketika membahas mengenai tindakan pidana penipuan yang dilakukan secara *online*, peneliti melihat perkembangan hukum yang sangat signifikan yang terjadi di masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin maju. Dengan demikian, muncul bahan regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjadi bagian dari hukum publik, serta pembentukan Undang-Undang yang lebih spesifik seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Satu diantara tindak kriminal yang cukup kompleks ialah perbuatan menipu dalam hal investasi *online* dengan berbagai macam modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan, dalam hal ini ialah *Pig Butchering* yang merupakan kejahatan yang berbasis rekayasa sosial serta psikologis dan emosional korban, yang dilakukan melalui media sosial, termasuk melalui fitur *Direct Message* (DM) pada Instagram. Hal ini sejalan dengan teori *social engineering*. Teori *social engineering* relevan dalam mendukung reformasi sistem hukum pidana di Indonesia.¹³ Teori ini dikemukakan oleh

¹³ Dyajeng ayu musdalifah, dkk., “dehumanisasi penerapan hukum pidana secara berlebihan (overspanning van het strafrecht) berdasarkan teori *social engineering*”. Book Chapter Hukum dan Politik dalam berbagai perspektif, Vol. 3, (2024), Hal. 232

Roscoe Pound, yang memiliki keinginan untuk mengubah hukum dari yang awalnya hanya dari segi teoritis saja (*law in book*) menjadi hukum sebagaimana ada di dalam kenyataan (*law in action*).¹⁴ Dalam kasus penipuan jenis ini, pelaku membangun hubungan terlebih dahulu dengan korban sebagai jalan bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Peneliti menilai bahwa jenis kejahatan seperti ini merupakan jenis kejahatan modern yang timbul akibat dari adanya teknologi digital seperti sekarang.

Jenis tindak kejahatan ini memiliki karakteristik yang unik, karena menggabungkan unsur-unsur penipuan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Bersumber pada Pasal 378 KUHP mengatur bahwa tindakan penipuan yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh korban seperti menyerahkan barang atau uang, memberi pinjaman, membayar atau menganggap lunas utang pelaku, dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama empat tahun. Menurut M. Sudrajat Bassar sebagaimana yang dikutip oleh Dudung Mulyadi, cara penipuan dalam Pasal 378 KUHP, menyebutkan:¹⁵ Pertama, yaitu dengan menggunakan nama palsu, kemudian menggunakan kedudukan palsu, ketiga adanya tipu muslihat dan terakhir menggunakan susunan belit dusta.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penipuan merupakan setiap perbuatan ataupun perkataan yang membuat orang percaya dengan kata-kata bohong yang dia berikan dengan tujuan menguntungkan diri

¹⁴ Ibid, Hal. 233

¹⁵ Nahda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, Annisa Sativa, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan*”, Hukum Dan Demokrasi (HD), Vol. 24 No. 4 (2024) Hal. 222

pribadi.

Meskipun KUHP mengatur tentang perbuatan kejahatan penipuan, hukum pidana terkait penipuan dalam konteks media elektronik diatur secara lebih rinci dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE. Pasal ini menyatakan bahwa *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”*.

Meskipun dalam UU ITE Pasal 28 ayat (1) ini tidak menjelaskan secara eksplisit terkait kata “penipuan”, namun para pakar hukum mengklasifikasikan sebagai kalimat dengan konteks yang paling dekat dengan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik.¹⁶ Peneliti berpendapat bahwa pemaknaan kata “berita bohong” dan kata “menyesatkan” yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat disamakan dengan kata “tipu muslihat” atau kata “rangkaian kebohongan” pada Pasal 378 KUHP. Adapun ancaman pidana bagi pelaku penipuan secara digital disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1), menyatakan *“setiap orang yang memenuhi kriteria tindakan yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) ataupun ayat (2) dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda sampai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”*

Dalam penelitian ini digunakan teori investasi *online* untuk menjelaskan bagaimana perkembangan investasi berbasis digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana penipuan. Investasi sebenarnya ialah tindakan menanamkan sejumlah dana atau sumber daya yang dimiliki oleh individu, perusahaan, atau suatu institusi ke dalam instrumen atau aset dengan tujuan untuk memperoleh pengembalian atau keuntungan di masa depan.¹⁷ Dalam teori analisis investasi, dikenal dengan adanya konsep *risk and return* (risiko dan imbal hasil). Konsep

¹⁶ Claressia sirikiet wibisono, anajeng esri edhi mahanani, *“Analisis Yuridid Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter)”*, Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (Jhpis), Vol. 2, No. 2 (Juni, 2023), Hal 139

¹⁷ Muhammad Firmansyah, dkk., *“Teori Analisis Investasi”*, (Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2025), Hal. 1

resiko dan imbal hasil (*risk and return*) ialah fondasi utama didalam pengambilan keputusan investasi. Dalam prinsip *high risk high return*, maka untuk setiap penawaran investasi dengan keuntungan besar namun tanpa resiko apapun maka patut untuk dicurigai sebagai tanda bentuk penipuan investasi *online*. Dalam praktik penipuan investasi *online* dengan modus *pig butchering*, pelaku biasanya menawarkan keuntungan yang cukup tinggi kepada korban untuk menarik perhatian korban melalui media sosial. Hal ini menjadi salah satu faktor utama terjadinya penipuan investasi *online*, yaitu asimetri informasi. Teori asimetri informasi yaitu kondisi dimana pelaku memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan korban. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk membangun narasi yang dapat meyakinkan korban, sehingga korban tidak akan menyadari telah adanya unsur penipuan.

Selain itu, untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan investasi online dengan modus *pig butchering* yaitu dengan menggunakan teori *fraud triangle*. *Fraud triangle theory* yang pertama kali diperkenalkan oleh Donald Cressey pada tahun 1950-an.¹⁸ Didalam teori ini, menyatakan bahwa terdapat tiga elemen utama dalam memahami motivasi pelaku penipuan, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi.¹⁹ Dengan demikian, melalui teori-teori tersebut, maka dapat dipahami praktik *pig butchering* merupakan investasi yang tidak sah serta merupakan tindak pidana penipuan dengan memanfaatkan teknologi digital.

Dalam ranah pidana serta ppidanaan, terkandung tiga unsur teori yang menjadi dasar utama haluan penerapan hukuman di dunia, yaitu teori absolut (*Retrivative Theorieen*), teori relatif (*Utilitarian Theorieen*), dan teori gabungan (*Verenigings Theorieen*). Dalam perkembangannya, tujuan daripada sistem ppidanaan bisa berganti berdasarkan atas beragam aliran

¹⁸ Natalis Christian, dkk., “Analisis Motivasi Fraud Dengan Pendekatan Teori Fraud”, *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, Vol. 16, No. 1, (2024), Hal. 81

¹⁹ Ibid

pemikiran yang berkembang. Berikut beberapa Teori hukum pidana yang digunakan didalam penelitian ini, diantaranya:

1. Teori Absolut (*De Vergelding Theori*)

Teori ini dikenal juga sebagai teori pembalasan, yang mana fokus pemikirannya ialah bahwasannya seseorang dapat dijatuhi pidana karena telah melakukan tindakan melawan hukum. Berdasarkan teori ini, hukuman pidana dikenakan secara otomatis terhadap individu yang sudah terbukti melakukan kejahatan dalam konteks tindak pidana. Konsep ini beranggapan bahwa landasan serta maksud dari hukum pidana dan ppidanaan ialah untuk memberikan pembalasan pada pelaku kejahatan. Berdasarkan teori Absolut, menyatakan bahwa alasan penjatuhan hukuman bersumber dari perbuatan kejahatannya, sebab tindakan tersebut berakhir menyebabkan kerugian bagi orang lain, yang mana hal tersebut menimbulkan pertanggungjawaban pidana atau sanksi bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Teori ini menilai bahwa hukum pidana dianggap sebagai suatu jenis siksaan yang dikenakan terhadap orang yang melakukan kesalahan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Konsep pembalasan terdiri atas dua macam, yakni teori absolut subjektif dan absolut objektif. Balasan secara subjektif mengacu kepada pelaku kejahatan itu sendiri, sedangkan secara objektif ialah konsep yang mengutamakan terpenuhinya keadilan di kalangan masyarakat.

2. Teori Relatif (*De Relative Theori*)

Teori relatif mengungkapkan bahwasannya pemberian pidana bertujuan untuk mencapai manfaat tertentu serta tidak sekedar sebagai balasan terhadap tindakan kejahatan. Nilai yang paling penting dari memberikan sanksi pada seseorang yang melakukan kejahatan ialah sebagai upaya pencegahan tindakan kriminal meliputi tindakan untuk memastikan tidak terjadinya pengulangan perbuatan kejahatan serta usaha untuk mecegah seseorang diluar pelaku tindak pidana. Von Feuerbach berpendapat bahwasannya teori relatif bertujuan untuk

memberikan efek jera terhadap para pelaku agar tidak kembali mengulang perbuatan pidana yang telah dilakukan sebelumnya, dan menjauhkan mereka dari masyarakat dengan demikian masyarakat terlindungi daripada perbuatan yang merugikan.²⁰

3. Teori Gabungan

Teori yang memadukan antara beberapa pendekatan atau teori kontemporer ini berpandangan sebenarnya maksud atas penghukuman memiliki karakteristik yang bermacam-macam, melalui mengkolaborasikan antara dasar-dasar yang ada pada teori relatif dan teori absolut menjadi suatu perpaduan. Konsep gabungan menggunakan dua pendekatan sekaligus, yang mencoba mengatasi kelemahan-kelemahan pada kedua teori sebelumnya melalui penggabungan asas-asas berdasarkan dua konsep teori tersebut, maka maksud dari penghukuman jadi kian sepadan serta memiliki manfaat untuk rakyat Indonesia utamanya.

Pertimbangan atas penjatuhan sanksi pidana pada pelaku kejahatan harus mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk pendekatan dari konsep retributif, teori utilitarian, serta teori kombinasi. Dalam hukum pidana Islam, tindakan-tindakan yang dilarang oleh prinsip Islam serta diberikan ancaman untuk setiap tindakannya oleh Allah apabila melakukannya disebut dengan *jarimah*.²¹ Secara umum, ada tiga bentuk teori penghukuman dalam hukum pidana Islam yang dibagi menjadi 3 yaitu:²²

1) *Jarimah hudud*

Merupakan perbuatan melanggar hukum yang mendapat ancaman pidana tertentu sesuai dengan yang sudah ditentukan melalui syari'at serta menjadi kekuasaan Allah yang sudah ditetapkan melalui kitab suci

²⁰ Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana". INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 3 No. 5, (2023), hal. 3986

²¹ Zul Anwar Ajim Harahap and others, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, 2024, Hal. 3

²² Abdul Basith Junaidy, dkk. *Hukum Pidana Islam Indonesia*, Cetakan ke 1, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), Hal. 9

Al-Qur'an serta hadits. *Jarimah* ini ada tujuh macam, yakni pembunuhan, orang yang berpaling dari agamanya, *bughat* (makar), *qadzaf* (menuduh zina), perbuatan mencuri, merampok, dan meminum minuman keras.

2) *Jarimah Qisas dan Diyat*

Hukuman *qisas* merupakan hukuman sepadan yang telah ditentukan batasan hukumnya, namun bukan merupakan hak Allah melainkan digolongkan menjadi kedaulatan umat atau individu, yang mana keluarga yang mewakili korban memiliki hak untuk memilih untuk memaafkan pelaku ataupun akan melanjutkan proses hukumannya.²³ Tindak pidana yang termasuk pada *jarimah qisas* ini adalah menghilangkan nyawa orang lain dengan disengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

Sementara itu, *diyat* merupakan hukuman berupa denda ataupun bentuk ganjaran orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang terkena dampak dari perbuatannya ataupun keluarganya.

3) *Jarimah Ta'zir*

Menurut Imam Al-Syafi'i dan Abu Hanifah, penjatuhan pidana *ta'zir* bagi kecuali dari pemegang kekuasaan atau pemerintah yang berwenang harus terikat dengan jaminan keselamatan.²⁴ Berbeda dengan ketiga hukuman sebelumnya, perbuatan pidana *ta'zir* ialah tanggung jawab pidana atau *jarimah* yang tidak disebutkan pada *nash* Al-Qur'an dan Sunnah, namun hukumannya kembali kepada penegak hukum itu sendiri atau pemerintah. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Fath:9 sebagai berikut:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

²³ Marsaid, *Al-Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. (Palembang: Rafah Press, 2020) Hal. 109

²⁴ Nurul Irfan dan Masryrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksar), Hal. 146 Fiqh Jinayah

Artinya:

“Agar engkau sekalian ta’at pada Allah SWT. serta Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, serta bertasbih kepada-Nya di pagi hari dan petang.” (Q.S Al-Fath:9)²⁵

Dari ayat tersebut mengandung makna penolakan dan pencegahan terhadap kejahatan, dan berarti pula menguatkan agama dan memuliakan Allah SWT. dan Rasulullah SAW.

Adapun yang menjadi dasar hukum tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Islam terdapat pada Al-Qur’an antara lain:

1) Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dilarang engkau memakan harta milik mereka dengan melalui cara-cara yang tidak sah dan (janganlah) membawa perkara tersebut sebagai alasan untuk dibawa ke hadapan hakim demi memperoleh sebagian harta yang bukan milik kamu dengan cara melanggar hukum, sementara kalian sendiri mengetahui bahwa perbuatan itu tidak benar.” (Q.S. Al-Baqarah:188)²⁶

Berdasarkan ayat tersebut, bisa disimpulkan maka seseorang dilarang (*haram*) memakan harta orang lain menggunakan jalan yang tidak sah atau *bathil*, sebab perbuatan itu adalah hal yang dilarang dalam Al-Qur’an serta menyebabkan dosa bagi mereka yang melanggarnya.

2) Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau*

²⁵ NU Online, Qur’an Surat Al-Fath ayat 9.

²⁶ NU Online, Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 188.

mengambil harta orang lain menggunakan jalan yang tidak adil, kecuali melalui jual beli yang disepakati bersama. Janganlah mencelakai diri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang.”²⁷

Kedua ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa memakan harta yang bukan milik sendiri menggunakan tindakan yang tidak benar merupakan perbuatan yang haram, dan dilarang oleh ajaran Islam dan sudah jelas perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa. Adapun relevansinya terkait tindak pidana penipuan dalam hukum Islam ialah perbuatan yang sama-sama memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan dan bukan merupakan haknya atas harta tersebut. Larangan tentang memakan harta orang lain atau tindakan penipuan, dijelaskan dalam hadist berikut: Hadits Shahih Bukhari ke-33:²⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ،

Artinya: “Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW. bersabda, “Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat.”²⁹

Dalam hukum pidana Islam, tindakan penipuan dengan modus *Pig Butchering* termasuk kepada kriteria tindak pidana *Ta'zir*, yakni perbuatan pidana yang hukumannya ditentukan oleh pemegang kekuasaan, sebab tak ditetapkan didalam *nas* Al-Qur'an serta Sunnah. Penipuan menurut pandangan hukum pidana Islam tergolong pada *khida'* (tipu daya), berbohong, dan ketidakjelasan dalam akad (*gharar*). Penerapan hukuman *ta'zir* secara penuh menjadi wewenang *ulil amri*, yang mana bentuk sanksi serta jenisnya ditetapkan juga oleh penguasa ditunjukkan untuk menghilangkan perilaku yang mengganggu ketertiban atau keperluan

²⁷ NU Online, Qur'an Surat An-nisa ayat 29

²⁸ [Hadits 33: Tanda-tanda Munafi2k | Tarbawia](#), Diakses Pada 17 Oktober 2025.

²⁹ Hadits Shahih Bukhari ke-33

umum, dengan maksud sebagai kemaslahatan umat. Adapun macam-macam dari hukuman *ta'zir* meliputi hukuman berkenaan dengan fisik (hukuman mati, hukuman cambuk), hukuman terkait atas kebebasan individu (seperti pidana penjara, pengasingan), pidana denda yang menyangkut harta, dan hukuman *kaffarah*, misalnya berpuasa dua bulan berturut-turut, memberikan makanan untuk fakir-miskin, dan memberi pakaian bagi mereka yang membutuhkan.³⁰

Dengan demikian hubungan antara sistem hukum konvensional dengan hukum pidana Islam sama-sama memiliki niat bagi mencapai keadilan, dengan adanya gabungan antara, perbuatan, pertanggungjawaban hukum serta dari segi kemanusiaan. Hal ini selaras dengan *masalah mursalah*, yaitu kemanfaatan atau kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Selain itu, dalam Islam juga terdapat prinsip *Maqasid Syari'ah* yaitu tujuan utama dari hukum Islam, yaitu menjaga agama (*din*), menjaga jiwa (*nafs*), menjaga akal (*aql*), dan menjaga harta (*mal*) serta menjaga keturunan (*nasl*).

1. Memelihara Agama (*Hifdz Ad-din*)

Allah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah melalui berbagai bentuk seperti shalat, zakat, puasa, haji, zikir, dan do'a. dengan menjalankan segala perintah dari Allah seseorang menegakkan agamanya. Islam menjaga hak serta kebebasan, termasuk kebebasan dalam berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agamanya dan madzhabnya.

2. Memelihara Jiwa (*Hidz An-nafs*)

Menjaga jiwa adalah suatu hak utama yang diperhatikan dalam Islam. Hak hidup merupakan hak yang sangat dihormati dan tidak boleh dilanggar. Didalam Islam, nyawa manusia merupakan bagian yang dianggap berharga dan harus dilindungi, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Allah melarang membunuh manusia tanpa alasan yang sah menurut Islam, dan apabila seseorang

³⁰ Dedy Ismatullah, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung, :CV Pustaka Setia, 2023), hal. 595-596

melakukannya, maka ia harus menerima hukuman *qishas*. Maka dari itu, Islam juga melarang untuk tindakan menghilangkan nyawa sendiri atau tindakan bunuh diri.

3. Memelihara Akal (*Hifdz Al-Aql*)

Menjaga akal dianggap sangat penting dalam Islam, yang mana Islam memandang akal sebagai suatu anugerah yang istimewa yang telah Allah berikan kepada manusia. maka dari itu, syariat mengharuskan setiap insan menjaga akalnya dari segala hal yang dapat merusak fungsinya.

4. Menjaga Keturunan (*Hifdz An-nasl*)

Menjaga keturunan berperan dalam melindungi hak asasi manusia dan memperkuat hubungan antar sesama. Sebagai bagian dari penjagaan keturunan, maka Islam mengharamkan zina dan perkawinan sedarah.

5. Menjaga Harta (*Hifdz Al-Mal*)

Dalam Islam, mendapatkan harta yang halal diperbolehkan melalui berbagai bentuk *muamalah* seperti jual beli, sewa menyewa, serta gadai. Didalam Al- Qur'an surat An-Nisa ayat 29, telah dijelaskan, larangan memperoleh harta dengan cara yang tidak sah atau *bathil* seperti mencuri, riba, menipu, dan korupsi. Menjaga harta berarti menjaga keberadaan serta menambah nikmat materi dan spiritual. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang dimiliki tidak bersumber dari yang haram.

Dengan demikian, dalam Pasal 378 KUHP dan UU ITE merupakan dasar hukum secara konvensional untuk tindak pidana penipuan investasi *online* dengan modus *Pig Butchering*, namun memang dalam implementasinya belum optimal dalam menangani model kejahatan yang dapat digolongkan kejahatan modern ini. Dalam pandangan hukum pidana Islam, tindak pidana penipuan investasi *online* ini telah melanggar prinsip penjagaan harta (*mal*) dalam perspektif hukum Islam. Artinya kedua sistem hukum ini memiliki pandangan yang sama, bahwa perbuatan menipu

merupakan perbuatan yang tidak benar dan perlu pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.

Dengan adanya penggabungan kedua konsep hukum dapat memberikan pandangan yang lebih luas terkait tindak pidana penipuan dengan modus *Pig Butchering* ini, tidak hanya memperkuat prinsip keadilan secara substantif saja, tetapi juga sejalan dengan tujuan utama dari hukum Islam. Perspektif hukum pidana Islam memperkuat upaya perlindungan hukum dengan nilai-nilai moral, prinsip keadilan, kemaslahatan, kedamaian serta tujuan perlindungan terhadap harta (*mal*).

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil kajian penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab pelaku dan perlindungan terhadap korban. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan rujukan dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang penulis analisis. Penelitian terdahulu memberikan dasar yang kuat untuk membantu memahami perkembangan literatur dan membantu penulis dalam menemukan kesenjangan serta kebaruan penelitian.

Beberapa penelitian yang dianggap relevan serta mendukung penelitian ini, sebagai berikut:

1. Artikel, yang ditulis oleh Filshella Goldwen dan Romaida Hutabarat, pada tahun 2024, dengan judul "*Pembuktian Penipuan Investasi Mata Uang Kripto Dalam Pig Butchering Scam*" yang diterbitkan di Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 3a, Desember, 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis dokumen hukum peraturan investasi kripto. Temuan dari penelitian ini menetapkan penipuan *Pig Butchering* sebagai contoh penipuan berbasis percintaan. Penelitian ini relevan karena membahas mekanisme pembuktian dalam kasus penipuan investasi kripto dengan

modus Pig Butchering, khususnya terkait penggunaan alat bukti digital dalam tindak pidana siber. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek pembuktian hukum, sedangkan penelitian ini mengkaji unsur tindak pidana, pengaturan sanksi dalam KUHP dan UU ITE, serta perspektif hukum pidana Islam.

2. Penelitian oleh Ashibly yang berjudul “Paradoks Hukum Rekayasa Sosial Pig Butchering Scam Dalam Investasi Digital Aset Kripto” yang dimuat dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM tahun 2025 membahas fenomena Pig Butchering Scam dalam investasi aset kripto melalui pendekatan rekayasa sosial (social engineering). Penelitian tersebut berfokus pada problematika kebijakan dan penegakan hukum terhadap kejahatan investasi digital modern. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian dan pendekatan analisisnya. Penelitian ini secara khusus mengkaji tindak pidana penipuan investasi online dengan modus Pig Butchering melalui fitur Direct Message (DM) pada Instagram berdasarkan Pasal 378 KUHP, UU ITE, serta perspektif hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku serta klasifikasi perbuatan tersebut sebagai jarimah ta’zir dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada penggabungan analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap kejahatan Pig Butchering sebagai bentuk kejahatan siber modern berbasis manipulasi psikologis korban.
3. Artikel, yang di tulis oleh Fadhila Priscilia Maharani, Hironimus Taroreh, dan Bobby Pinasang, pada tahun 2024, dengan judul *”Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana”*, yang diterbitkan di *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*, Vo. 13, No. 4, pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian normatif. Penelitian ini memiliki maksud guna menganalisa bagaimana regulasi hukum untuk para korban kejahatan penipuan *online* menurut UU ITE. Hasil dari penelitian ini adalah belum adanya saran dan fasilitas yang memadai terkait penggunaan teknologi yang maju, dan menghasilkan dua perlindungan hukum bagi korban kejahatan ini, berdasarkan penelitian yang dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian. Penelitian tersebut menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal menurut UU ITE, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada analisis tindak pidana *Pig Butchering*, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta perspektif hukum pidana Islam.

4. Artikel, yang ditulis oleh Misbahul Waton, Kemas Imron Rossadi, Lukman Hakim, dan Wahyudi Dibrata, Program Magister Universitas Islam Thaha Saifuddin, Jambi, pada tahun 2024, dengan judul “*Penegakkan Hukum Penipuan Berkedok Investasi Bodong Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*”, yang diterbitkan oleh *Jurnal Ilmu Multidisiplin (JIM)*, Vol. 3, No. 1, pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang termasuk pada kategori penelitian hukum lapangan. Sumber data penelitian terbagi menjadi data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dilakukan melalui dengan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi serta analisis data. Dalam penelitian ditemukan bahwa pelaku akan memperoleh 10% hingga 15% atas modal awal yang diserahkan korban pada pelaku. Kemudian, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan investasi. Penelitian ini relevan dengan topik saat ini karena memberikan dua perspektif sistem hukum yang berbeda mengenai tindak pidana penipuan investasi bodong, yang sejalan dengan fokus penelitian mengenai dua pandangan sistem hukum mengenai penipuan investasi *online* dengan modus yang baru yaitu

modus *Pig Butchering*. Penelitian tersebut membahas investasi bodong secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji modus *Pig Butchering* sebagai bentuk penipuan investasi digital berbasis manipulasi psikologis melalui media sosial.

5. Artikel, yang ditulis oleh Muhammad Rakyan Galih, Yusup Azazy, dan Deden Najmudin, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul "*Tindak Pidana Penipuan Investasi Online Smart Wallet Dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam*", yang diterbitkan pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis data penelitian kualitatif. Sumber data utama yang digunakan adalah UU No. 1 Tahun 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, investasi *online* yang dilakukan melalui aplikasi *smart wallet* sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 28 ayat (1). Ketiga, relevansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 maupun Hukum Pidana Islam memiliki peran yang kuat dalam menangani dan menindak tegas penipuan berbasis elektronik, seperti yang terjadi dengan *smart wallet*. Relevansi dengan penelitian saat ini terletak pada kesamaan pembahasan mengenai tindak pidana penipuan investasi online dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Namun, penelitian tersebut berfokus pada aplikasi Smart Wallet, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas modus *Pig Butchering* melalui media sosial Instagram dengan pendekatan Pasal 378 KUHP dan konsep jarimah ta'zir.